

Fertilisasi In Vitro Pada Rahim Manusia Perspektif Al-Qur'an : Aplikasi Teori Tafsir Maqosidi Abdul Mustaqim

Zukhruful Irbah

Institut Daarul Qur'an Jakarta
zukhruffirbah6@gmail.com

Abstract

Not all married couples are able to have children naturally even though they have had sexual relations. In vitro fertilization techniques are a means to help with this problem. However, there are opinions for and against this effort. The inability of a husband and wife is God's will that must be accepted, so trying to carry out an in vitro fertilization program means not accepting the destiny that God has given. Therefore, starting from this statement, this article will discuss how to understand the verses of the Qur'an related to this phenomenon, especially Surah Al Baqarah verse 223. Researchers are interested in studying using the Tafsir Maqhasidi Abdul Mustaqim approach and using the Library method. Research. The results of this research are in the explanation of Surah Al Baqarah verse 223 that the wife is like a field for cultivating crops and is allowed to be interfered with from any direction through the farji' hole. However, if there is interference with the sexual organs, it will certainly hinder the ability to have offspring. In this case, the fusion of sperm and ovum can be carried out outside the uterus using in vitro fertilization techniques. The efforts carried out through the in vitro fertilization program are related to several maqasid principles, namely hifdz an nasb (protecting offspring), hifdz mal (protecting property), hifdz diin (guarding religion), hifdz aql (protecting reason) and hifz nafs (protecting the soul) .

Kata Kunci: *Tafsir Maqasidi, In Vitro Fertilization, Abdul Mustaqim*

Abstrak

Tidak semua pasangan suami istri mampu memperoleh anak secara alami meskipun telah melakukan hubungan seksual. Teknik fertilisasi in vitro menjadi sarana untuk membantu permasalahan tersebut. Namun terdapat pendapat pro dan kontra terhadap upaya tersebut. Ketidakmampuan sepasang suami istri merupakan kehendak Allah yang harus diterima sehingga upaya melakukan program fertilisasi in vitro berarti tidak menerima takdir yang Allah berikan. Oleh karena itu, berangkat dari pernyataan itu tulisan ini akan membahas tentang bagaimana memahami ayat-ayat Al Qur'an yang berkaitan dengan fenomena tersebut, khususnya pada Surah Al Baqarah ayat 223. Peneliti tertarik untuk mengkaji menggunakan pendekatan Tafsir Maqhasidi Abdul Mustaqim serta menggunakan metode Library Research. Hasil dari penelitian ini adalah dalam penjelasan Surah Al Baqarah ayat 223 bahwasannya istri ibaratnya adalah sebagai ladang untuk bercocok tanam serta diperbolehkan dicampuri dari arah manapun

melalui liang farji'. Namun, apabila terdapat gangguan dari organ-organ seksual tentunya akan menghalangi kemampuan dalam memperoleh keturunan. Dalam hal ini pelepasan sperma dan ovum dapat dilakukan di luar rahim melalui teknik fertilisasi in vitro. Usaha yang dilakukan melalui program fertilisasi in vitro memiliki keterkaitan dengan beberapa prinsip maqasid yakni hifdz an nasb (menjaga keturunan), hifdz mal (menjaga harta), hifdz diin (menjaga agama), hifdz aql (menjaga akal) dan hifz nafs (menjaga jiwa).

Keywords: Abdul Mustaqim , *Fertilisasi In Vitro*, Tafsir Maqasidi

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan oleh Allah dengan sangat sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya seperti malaikat, jin dan hewan. Kesempurnaan manusia diciptakan dari dua unsur yang berbeda, yakni sari pati tanah dan ruh ilahiah. Ruh ilahiah menjadikan manusia menjadi semakin sempurna dan memiliki kemampuan berpikir sehingga Allah memberikan kehormatan kepada manusia sebagai kholifah di bumi serta kewajiban untuk menyembah-Nya. Berbeda halnya dengan malaikat, ia diciptakan dari cahaya dan terbebas dari hawa nafsu dan aspek duniawi sehingga malaikat senantiasa tunduk dan patuh terhadap perintah Allah. Adapun pada hewan, ia tidak dikaruniai akal untuk berpikir layaknya manusia, hewan hanya memiliki hawa nafsu. Manusia dan hewan sama-sama memiliki hawa nafsu dalam melakukan hubungan biologis, yang membedakan diantara keduanya adalah akal pikiran, sehingga manusia memiliki etika dan norma sebelum melakukan hubungan biologis yaitu didahului dengan ikatan pernikahan (Nurbaety, 2019).

Salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia, membangun keluarga yang harmonis dan mendapatkan keturunan. Naluri manusia selalu ingin mendapatkan keturunan yang sah. Kehadiran seorang anak dalam sebuah pernikahan memiliki fungsi sebagai sumber kebahagiaan, kasih sayang dan mewujudkan keluarga yang harmonis. Orang tua berkewajiban untuk menjaga dan merawat anak tersebut sehingga menjadi generasi berakhlak mulia. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali apabila dalam sebuah pernikahan terdapat anak yang shaleh, maka orangtua akan mendapat berkah dari doa anak tersebut, bahkan juga menjadi pemberi syafa'at saat orang tuanya telah

meninggal. Harapan-harapan dari orang tuanya itulah yang kemudian membuat setiap pasangan ingin memiliki seorang anak atau bahkan memperbanyaknya (Hidayat Fahrul, 2023). Keluarga yang harmonis dapat tercipta apabila suami dan istri dapat saling memberikan fungsi biologis guna mendapatkan keturunan untuk melanjutkan generasi dalam keluarga (Wahyuni et al., 2022). Ketidakhadiran seorang anak dalam rumah tangga dapat menyebabkan berbagai permasalahan, bahkan diantara suami dan istri akan mengalami kejenuhan dan ketidakpuasan atas pernikahan yang mereka jalani. Mereka tidak mendapatkan peran sebagai orang tua dalam sebuah keluarga. Banyak diantara mereka merasa cemas, merasa tidak berguna dan rendah diri ketika tidak kunjung memiliki keturunan (Azzahra, 2022).

Penciptaan manusia dibedakan menjadi dua proses, yaitu penciptaan manusia pertama Nabi Adam dan penciptaan manusia pada umumnya yakni yang dilakukan secara biologis. Untuk memperoleh keturunan harus melalui proses kehamilan yang diawali dengan interaksi seksual antara suami dan istri (Azzahra, 2022). Proses kehamilan bermula saat sel telur yang matang dibuahi oleh sperma yang ada disaluran indung telur kemudian akan menempel dan tumbuh pada dinding rahim, normalnya akan melahirkan setelah 9 bulan masa kehamilan. Akan tetapi tidak semua pasangan suami istri dapat memiliki anak dengan mudah, bahkan diusia pernikahan yang sudah cukup lama pun tidak kunjung dikaruniai seorang anak. Hal tersebut dapat dikarenakan karena kemandulan, infertilitas, yaitu ketidakmampuan pasangan suami istri untuk hamil meskipun telah melakukan hubungan seksual seperti contohnya adanya kelainan pada organ reproduksi pria (kelainan bentuk, jumlah dan motilitas sperma) ataupun pada wanita (gangguan serviks dan vagina) (Melani Cintia Dewi et al., 2022). Seseorang yang meninggal tanpa memiliki anak, maka garis keturunannya akan terputus.

World Health Organization (WHO) memperkirakan kasus infertil terjadi pada 8%-10% pasangan, gambaran global dari populasi terdapat sekitar 5080 juta pasangan atau diperkirakan terdapat 2 juta pasangan infertil setiap tahunnya dan akan terus mengalami peningkatan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia, pada tahun 2017 jumlah angka infertil meningkat sebanyak 12%-22% dan 15% kasus terjadi pada wanita usia subur (Azzahra, 2022).

Perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin pesat memberikan dampak positif bagi manusia yakni ditemukannya suatu cara baru yang dapat memberikan solusi bagi pasangan suami istri yang tidak mampu memperoleh anak secara alami, dalam istilah populer dikenal dengan istilah bayi tabung atau Artificial Insemination, disebut juga sebagai In Vitro Fertilization. (Idris, 2019). Melalui Fertilisasi In Vitro pembuahan sel telur wanita oleh spermatozoa pria terjadi diluar tubuh yaitu dalam cawan laboratoris. Apabila telah terjadi pembuahan maka hasil pembuahan tersebut akan dipindahkan kedalam rahim wanita. Cara tersebut memerlukan penanganan khusus dalam laboratorium (Wasito & Hidayat, 2015). Disamping itu sel telur ataupun sperma dapat disimpan dan dibekukan untuk perencanaan proses bayi tabung di masa yang akan datang. Seperti pada kasus yang pernah terjadi pada seorang bayi laki-laki yang lahir pada tahun 2022 dari hasil pembekuan sperma seorang ayah pada tahun 1996 yang mengalami infertilitas.

Menurut Hussein Yusuf Program Fertilisasi In Vitro ini merupakan hasil dari kemajuan manusia dalam berpikir serta perkembangan dari inovasi baru yang manfaatnya dapat diambil sebagai rahmat untuk mendapatkan keturunan. Awalnya Fertilisasi In Vitro ini dapat diterima oleh khalayak umum, namun terdapat beberapa yang kontra terhadap program tersebut dikarenakan alasan bahwa program bayi tabung/fertilisasi In Vitro merupakan sebuah sarana yang dapat memisahkan hubungan intim antara suami dan istri. Ketidakmampuan sepasang suami istri merupakan kehendak Allah yang harus diterima sehingga upaya melakukan program Fertilisasi In Vitro berarti tidak menerima takdir yang Allah berikan (Anwar, 2017).

Agama Islam bukan hanya mengatur dalam hal peribadatan, ajaran Islam dengan aturan yang komprehensif memuat aturan kecil hingga aturan yang besar dan memiliki tujuan untuk kesejahteraan, kebahagiaan dan kemuliaan. Al-Qur'an menjadi pedoman dalam mengatur segala ketentuan yang telah Allah tetapkan yang salah satunya untuk menjadikan hidup manusia menjadi berkualitas. Al-Qur'an menawarkan berbagai konsep sebagai solusi untuk menata kehidupan pribadi, keluarga ataupun masyarakat. Karena fungsinya tersebut maka usaha dalam memahami Al-Qur'an adalah hal yang sangat penting agar pesan-pesan yang

terkandung didalamnya dapat dipahami secara utuh. (Riyani, 2016) Menurut Muhammad Iqbal nilai-nilai yang ada dalam Al-Qur'an bersifat dinamis dan konkret untuk menjawab problematika kehidupan terkait (Aprison, 2017).

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana Fertilisasi In Vitro pada rahim manusia melalui Tafsir Maqosidi. Peneliti akan menganalisis berdasarkan penafsiran ayat Al Quran terhadap problematika yang tengah terjadi. Diantara penelitian terkait yang pernah dilakukan adalah dalam jurnal yang ditulis oleh Arif Hidayat dalam Jurnal Social, Science and Religion, tahun 2022 dengan judul Problematika Bayi Tabung Menurut Fiqih Kontemporer. Hasil dari penelitian tersebut adalah kebolehan melakukan program bayi tabung adalah berdasarkan masalah mursalah, diperbolehkan bagi suami istri sah yang sangat merindukan seorang anak, namun mengalami kesulitan jika harus dilakukan secara alami (Hidayat, 2022). Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Betha Saputri dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2020 dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Bayi Tabung Setelah Kematian Suami (Analisis Fatwa MUI Tahun 1979 Tentang Bayi Tabung/ Inseminasi Buatan), hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan hukum Islam terhadap fatwa MUI, pemanfaatan sperma suami yang telah meninggal adalah haram, hal ini diqiyaskan dalam sperma donor sehingga termasuk ke dalam perbuatan zina dan juga dikarenakan adanya persamaan illath yang dilakukan secara bersamaan di luar ikatan perkawinan yang sah, tentu akan berpengaruh terhadap status anak, warisan dan nasab bagi bayi yang lahir (Betha Saputri, 2020). Kemudian Penelitian yang ditulis oleh Muh. Idris dalam Jurnal Al-'Adl, tahun 2019 dengan judul Bayi Tabung dalam Pandangan Islam, adapun hasil dari penelitian ini adalah bayi tabung diperbolehkan dengan syarat sperma yang diambil dari pasangan suami istri yang sah dan ditanam di rahim istri sah dan yang menanganinya adalah dokter ahli perempuan (Idris, 2019). Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan tersebut, belum ada pembahasan mengenai Fertilisasi In Vitro dengan menggunakan pendekatan Tafsir Maqosidi. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan melengkapi penelitian sebelumnya dengan memfokuskan analisa pada penafsiran maqosidi untuk mencapai signifikansinya. Melalui Tafsir Maqosidi akan dibahas mengenai Fertilisasi In Vitro

dari sisi Maqosid yang meliputi tujuan, hikmah dan maksud, sehingga dalam hal ini menghasilkan nilai kemaslahatan dari ayat yang ditafsirkan terhadap problematika yang tengah terjadi (Faizah & Kalsum, 2022).

Tafsir Maqosidi merupakan suatu pendekatan untuk menjelaskan makna dan tujuan ayat Al-Qur'an yang universal, karena mustahil Allah menurunkan ayat Al-Qur'an tanpa suatu maksud dan tujuan (Harfi, 2021). Peneliti menggunakan metodologi Tafsir Maqosidi yang digagas oleh Abdul Mustaqim berdasarkan sisi fungsi dan juga paradigma sehingga akan bermuara pada kepentingan kemaslahatan manusia serta menjawab berbagai persoalan zaman. Hal tersebut tidak dapat dihindari karena problematika dalam kehidupan akan selalu berkembang secara dinamis. Tafsir maqosidi memiliki peran penting untuk dijadikan alternatif dalam upaya menemukan titik perannya untuk memberikan jalan tengah antara kaidah penafsiran klasik yang dipadukan dengan konteks permasalahan masa kini (Ahmad, 2023).

Penelitian ini bertujuan menjawab beberapa permasalahan yang belum terpecahkan dan untuk melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan. Oleh karena itu, penulis menggunakan pendekatan Tafsir Maqosidi. Pembahasan berdasarkan penafsiran tersebut dirasa penting untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan menyeluruh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian pustaka dengan cara mengumpulkan data dari artikel terkait. Adapun metode yang dipakai adalah deskriptif analitis untuk memaparkan penjelasan secara sistematis, objektif dan kritis mengenai judul yang diangkat. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan Tafsir Maqasidi yang dirumuskan oleh Abdul Mustaqim. Adapun langkah yang peneliti tempuh dalam proses analisisnya yakni sebagai berikut: pertama, mengumpulkan ayat-ayat yang se-tema untuk mengetahui maqasid yang ada di dalamnya. Kedua, membaca dan memahami ayat secara holistik terkait isu. Ketiga, melakukan analisis terhadap kebahasaan yang berkaitan dengan kata kunci. Keempat, memahami konteks

historis dan konteks kekinian untuk menemukan maqasid. Kelima, membedakan aspek sarana/wasilah dan tujuan/ghayah. Keenam, menganalisa penjelasan tafsir dengan teori bernuansa maqasid (Hakim, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tafsir maqasidi merupakan tren baru dalam memaknai kalam Allah. Kajian tafsir maqasidi digunakan dalam membaca isu-isu kontemporer dalam sebuah kajian Al Qur'an. Menurut Abdul Mustaqim tafsir maqasidi mempunyai akar epistemologis yang kuat terhadap tradisi pemikiran ulama serta keterbukaan untuk berdialog dengan berbagai ilmu lain, sehingga hal ini dapat menghasilkan tafsir yang kontekstual. Dalam teori tafsir yang digagas oleh Abdul Mustaqim mencoba untuk menginterkoneksi Maqasid Al Qur'an dan Maqasid Al Syari'ah sebagai aspek yang fundamental dalam menggali maksud dari ayat Al Qur'an. Washfi Asyur mendefinisikan bahwa tafsir maqasidi merupakan salah satu ragam aliran penafsiran untuk menguak makna logis dan tujuan yang tersirat secara general (al Maqasid Al Ammah) ataupun parsial (al Maqasid al Juz'iyah) untuk merealisasikan kemaslahatan manusia(Elfath & Sholeh, 2021).

Keberadaan Tafsir Maqasidi sebagai corak baru dalam perkembangan tafsir Al Qur'an bukan untuk melegitimasi metode penafsiran yang lain, namun untuk melengkapi metode penafsiran yang sudah ada. Tafsir Maqasidi berfokus pada upaya menggali dan menerapkan maqasid ayat Al Qur'an untuk terwujudnya kehidupan yang baik (hayah thayyibah), berprinsip pada prinsip masalah dan juga terhindar dari mafsadah (jalb al masalih wa dar'u al mafasid). Kaitannya dengan pembahasan fertilisasi in vitro pada rahim manusia dalam Surah Al Baqarah ayat 223 dengan pendekatan tafsir maqasidi memiliki bangunan metodologis yang sistematis dalam membedah dan me-reinterpretasi pembahasan tersebut.(Syahridawaty, 2020)

Fertilisasi in vitro adalah salah satu inseminasi buatan dalam dunia kedokteran yang saat ini tengah berkembang. Fertilisasi in vitro juga dikenal dengan istilah bayi tabung. secara bahasa fertilisasi adalah pembuahan sel telur wanita oleh spermatozoa laki-laki. In vitro memiliki arti di luar tubuh. Sehingga fertilisasi in

vitro merupakan proses pembuahan sel telur wanita oleh spermatozoa yang terjadi diluar tubuh. Sperma suami dan sel telur istri masing-masing diambil lalu kemudian di satukan di luar kandungan melalui sebuah media tabung khusus. Setelah beberapa hari hasil pembuahan yang berupa zygote dipindahkan ke dalam rahim (Saputri, 2020).

Dalam tulisan Zubaidah (Dongoran, 2020), ia menukilkan bahwasannya jenis fertilisasi in vitro apabila ditinjau dari segi sperma dan ovum digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu :

1. Sperma dan sel telur dari sepasang suami istri
2. Sperma dari suami dan sel telur berasal dari wanita lain atau melalui donor
3. Sperma dari laki-laki lain/ donor, adapun sel telur berasal dari istri (Dongoran, 2020).

Penafsiran Surah Al Baqarah ayat 223 terkait fertilisasi in vitro berdasarkan Tafsir Maqasidi Abdul Mustaqim

Diantara mukjizat Al Qur'an yakni sebagai petunjuk dan solusi atas setiap masalah yang dihadapi oleh manusia, bahkan termasuk di dalamnya mengenai fertilisasi in vitro atau biasa dikenal dengan bayi tabung yang mana hal ini masih menjadi perdebatan panjang baik dari kalangan agamawan, klinisi, sosiolog, psikolog ataupun ahli hukum. Sudah sepatutnya bagi manusia untuk berpedoman dan menemukan solusi dalam Al Qur'an agar tidak mengamalkan syariat Islam secara taqlid. Oleh sebab itu berikut ini akan dipaparkan penafsiran ayat se-tema yang berkaitan tentang fertilisasi atau proses pembuahan ovum untuk menghasilkan seorang anak pada manusia.

سَأَوْكُمْ حَرْثَ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : *"Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurilah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepadaNya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin."* (Q.S Al Baqarah : 223)

Berdasarkan analisis kebahasaan pada kata kunci **أَنْتِ شَيْئٌ** maknanya adalah dari arah mana yang kamu kehendaki. Kata **أَنْتِ** apabila terdapat di dalam permulaan kalimat, maka menjadi kalimat tanya yang maknanya tentang arah dan tempat pergi dan untuk menunjukkan perbedaan maknanya yakni dengan adanya jawaban yang mengikti lafadz tersebut baik predikat, objek ataupun keterangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa lafadz **أَنْتِ** menunjukkan pertanyaan dan jawabannya yakni dari depan atau belakang . Abu ja'far berpendapat bahwa makna kata **أَنْتِ شَيْئٌ** adalah sesuatu yang dikehendaki saat akan menggauli, baik dari arah depan ataupun belakang kemaluan (Fajrin, 2019). Adapun Ibnu Abbas berpendapat bahwa seseorang boleh mencampurinya sekehendak hatinya baik dari arah depan maupun belakang, namun tetap melalui satu jalan yaitu kemaluan. Dari Hafshaf Ummul Mu'minin, bahwasannya ada seorang wanita yang datang kepadanya kemudian bertanya "sesungguhnya suamiku suka mendatangiku dari arah belakang dan depan, aku tidak suka dengan cara itu". Saat hal tersebut disampaikan kepada Rosulullah, beliau menjawab "tidak mengapa kalau yang dimasukkannya adalah satu liang (farji). Quraish Shihab berpendapat bahwasannya ayat tersebut menegaskan bahwa istri merupakan tempat bercocok tanam dan anak yang dilahirkannya merupakan buah dari benih yang ditanam oleh ayahnya. Kalau perumpamaannya adalah demikian, maka jangan salahkan ladangnya apabila yang tumbuh tidak seperti apa yang diharapkan. Seorang istri adalah ladang bercocok tanam, maka rawatlah ladang tersebut dengan baik dan datangilah kapan dan dari manapun dengan tujuan yang baik. Hubungan seks tersebut bukan semata-mata untuk melampiaskan nafsu, namun juga untuk tujuan kemaslahatan dunia dan akhirat (Jufri et al., 2023).

Seorang mujahid berkata : "dulu biasanya mereka menjauhi wanita selama masa haid dengan cara menyetubuhi bagian anusny. Hakim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasannya dahulu terdapat sebagian marga dari suku Quraisy yang menikahi wanita dan telah terbiasa untuk melakukan hubungan seks dari arah depan ataupun belakang pada tempatnya (vagina). Kemudian setelah pindah ke Madinah mereka menikahi wanita anshar dan mereka melakukan hubungan suami istri sebagaimana yang dilakukannya ketika di Makkah. Namun, wanita anshar

merasa risih karena tidak terbiasa, kebanyakan kaum anshar mengambil pendapat Yahudi sebagai rujukan, karena mereka merupakan orang berilmu/ahli kitab yang mana menurut kaum Yahudi, “laki-laki yang menyetubuhi istrinya dari arah belakang maka anak yang akan lahir bermata juling (Fajrin, 2019).

Dari Jabir Bin Abdullah berkata “orang-orang Yahudi mengatakan bahwa orang yang bersenggama dengan istrinya dengan posisi dari belakang, maka anaknya yang lahir bermata juling. Kemudian turunlah ayat “istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurlah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepadaNya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin.” Jika suka maka boleh saja melakukannya dari belakang, akan tetapi tetap harus dilakukan pada tempat bercocok tanam (vagina) (Ramadhan, 2022).

Munasabah Surah Al Baqarah ayat 223 dengan ayat sebelumnya yakni terkandung ketentuan yang melarang terjadinya pernikahan antara orang muslim dan orang musyrik, karena apabila hal itu terjadi akan menjadi sebab hancurnya keyakinan dasar seorang muslim. Pada ayat sebelumnya tersebut juga terdapat pembahasan mengenai kehidupan suami dan istri, khususnya saat istri sedang haid/menstruasi yang kemudian dilanjutkan dengan ayat pelarangan secara implisit yakni menyetubuhi istri dari bagian anus (Ghozali, 2020).

Dalam ayat lain yang senada tujuan dari hubungan suami istri tidak hanya untuk melampiaskan hawa nafsu, namun juga harapan untuk dikaruniai anak yang sholeh.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشُّكْرِيِّنَ

Artinya : “Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa tentram kepadanya. Kemudian, setelah ia mencampurinya, dia (istrinya) mengandung dengan ringan. Maka, ia pun melewatinya dengan mudah. Kemudian, ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri)

memohon kepada Allah, Tuhan mereka,“. Sungguh, jika Engkau memberi kami anak yang shaleh, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur.” (QS Al ‘Araf : 189)

Dalam ayat tersebut tidak ada riwayat asbabun nuzul yang shahih dan secara resmi menjadi latar belakang turunnya ayat. Terdapat beberapa kata yang harus dipahami sebagai maksud sesungguhnya dari ayat tersebut, diantaranya adalah kata “خَلَقَ” maksud dari kata tersebut adalah pertama kali penciptaan, yakni berawal dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Beberapa ulama mengatakan bahwa penciptaan yang dimaksud adalah penciptaan Nabi Adam (Hidayah et al., 2022). مَنْ نَفْسٍ وَاجِدَةٍ pada kalimat tersebut terdapat dua pendapat yaitu, pertama sebagian ulama menggunakan maksud khusus yang disandarkan kepada Nabi Adam, kedua sebagian ulama memaknainya dengan maksud umum yakni jiwa yang satu sehingga tertuju untuk setiap manusia laki-laki tanpa terkecuali, namun pendapat yang pertama merupakan mayoritas yang diusulkan oleh mufassirin tanpa menolak pendapat yang kedua. فَلَمَّا تَعَشَّهَا yakni setelah keduanya bersetubuh, kata ini merupakan qiyas dari jima’. حَمَلَتْ artinya hamillah ia, “ia” yang dimaksud adalah Hawa, namun apabila disandarkan pada objek umum, maka dimaksudkan sebagai seorang istri yang hamil setelah melakukan jima’ dengan suaminya. Diriwayatkan bahwa Nabi Adam dan Hawa berdoa kepada Allah agar dikaruniai seorang anak yang shaleh serta sehat jasmani dan rohani. Hal ini menjadi pembelajaran bagi umat untuk selalu mendoakan sang anak dalam kandungan supaya menjadi anak yang shaleh (Sidik, 2016).

Al Qur’an menitikberatkan pada kesungguhan hambanya dalam menjaga anak yang telah diamanahkan dengan sebaik-baiknya. Hal ini didasarkan pada Surah Ali Imran ayat 38-39, Nabi Zakaria memohon tidak putus-putusnya agar diberikan keturunan untuk meneruskan dakwahnya (A’la, 2022). Kandungan dalam Al Qur’an menekankan untuk bertanggung jawab sepenuhnya apabila diberikan keturunan namun apabila belum diberikan keturunan janganlah berputus asa dan tetaplah memohon kepada Allah. Apabila dikaji dengan aspek Maqasid Al Qur’an salah satu hikmah dari perkawinan adalah memperoleh keturunan, terlebih konsep seperti ini diperkuat dengan lingkungan dan budaya yang mengedepankan

natalitas, sehingga akan menjadi sebuah hal yang tabu apabila suami istri yang telah menikah namun belum memiliki seorang anak (Elfath & Sholeh, 2021).

Sebagaimana dijelaskan bahwa istri ibaratnya adalah sebagai ladang untuk bercocok tanam serta diperbolehkan dicampuri dari arah manapun melalui liang farji' dan melalui percampuran itu terjadilah proses pembuahan untuk menghasilkan seorang anak, maka apabila terdapat gangguan dari organ-organ seksual tentunya akan menghalangi kemampuan sepasang suami istri tersebut dalam memperoleh keturunan. Keberadaan fertilisasi in vitro menjadi jembatan dalam usaha sepasang suami istri dalam memperoleh keturunan di era modern. Usaha ini memberikan harapan yang besar untuk mendapat keturunan. Terdapat berbagai keadaan yang tidak memungkinkan pasangan suami dan istri mendapat anak secara alami seperti contohnya adanya kelainan pada tuba falopi, infertilitas suami, endometriosis berat ataupun gangguan ovulasi. fertilisasi in vitro dilakukan dengan cara sel sperma suami disuntikkan ke sel telur (ovum) istri kemudian ditanam dalam rahim istri (Mujahid, 2016).

Usaha yang dilakukan sepasang suami istri yang tidak mampu memperoleh anak secara alami melalui program fertilisasi in vitro memiliki keterkaitan dengan beberapa prinsip maqasid diantaranya :

1. *Hifz an nasb* (menjaga keturunan)

Dengan adanya regenerasi dari umat Islam akan terjaga penerus pejuang agama Islam. Anak keturunan merupakan hasil dari kehidupan yang sakinah dan mawaddah. Sifat rahmah muncul dari kehidupan keluarga yang memiliki keturunan. Kehadiran seorang anak dalam pernikahan akan melanjutkan garis keturunan agar tidak terputus. Seorang anak yang shalih dan berbakti akan memberikan manfaat bagi keluarganya tidak hanya di dunia, namun juga di akhirat, terutama ketika orang tuanya wafat, ia akan menjadi pahala amal jariyah yang akan terus mengalir (Dongoran, 2020). Pernikahan adalah salah satu cara yang sah untuk memperoleh keturunan dan landasan dalam membentuk keluarga yang stabil dan harmonis. Hifz nasb juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak anak, termasuk hak mereka untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Islam menekankan

pengasuhan dan pendidikan yang Islami bagi anak. Hifz Nasl melindungi dari percampuran garis nasab yang tidak jelas, tidak dibenarkan menzinahi orang lain agar bisa memiliki keturunan. Fertilisasi in vitro adalah salah satu bentuk implementasi terhadap apa yang telah disampaikan oleh Rosulullah bahwasannya beliau sangat berharap agar umatnya lebih banyak kuantitasnya (Ursyida, 2022). Salah satu doa beliau yakni

اللهم اكثر ما له وولده وبارك له فيما اعطيته

Artinya : “Ya Allah, tambahkanlah hartanya dan tambahkanlah anaknya dan berilah keberkahan terhadap apa yang engkau telah berikan kepadanya.” (H.R Bukhari dan Muslim)

2. *Hifz Ad Din* (menjaga keberlangsungan kehidupan beragama)

Perkembangan populasi manusia akan menghidupkan nilai-nilai dan adat keagamaan, contohnya melaksanakan shalat 5 waktu di masjid, pengajian dan kegiatan-kegiatan lain yang biasa diselenggarakan. Fertilisasi in vitro menjadi sarana bagi umat Islam untuk mendapatkan keturunan yang hendak dikader sebagai manusia yang akan berkontribusi besar terhadap agama, menjadi seorang intelektual, ulama dan pemimpin umat. Salah satu cara untuk mencegah kehancuran umat Islam adalah dengan memperbanyak generasi yang shaleh dan cerdas, dengan demikian niat pasangan suami istri yang memiliki keturunan melalui proses fertilisasi in vitro sedang melakukan amal shaleh karena memiliki tujuan yang baik (Hakim, 2023).

3. *Hifz An Nafs* (melindungi jiwa)

Sarana fertilisasi in vitro akan membantu mewujudkan eksistensi manusia yang mana banyak orang berusaha membatasi pertumbuhan manusia dengan cara pembunuhan dan aborsi (Isnawan, 2019).

4. *Hifz Al Aql* (melindungi pikiran)

Pasangan suami istri yang telah lama berkeluarga namun belum dikaruniai keturunan akan mengalami stres, depresi, gangguan mental dan emosional, hal ini dikhawatirkan akan berdampak negatif pada aktifitas kehidupannya. Oleh karena itu, melalui proses fertilisasi in vitro dapat

dijadikan sebagai media untuk usaha mereka memperoleh anak (Nasution, 2024).

5. *Hifz Al Mal* (melindungi harta)

Merupakan salah satu poin yang akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat. Anak kandung adalah salah satu ahli waris yang paling diutamakan. Apabila pasangan suami istri adalah memiliki kekayaan sedangkan mereka tidak memiliki seorang anak, maka dapat menempuh proses fertilisasi in vitro. Keturunan yang akan mereka peroleh melalui proses ini akan mengelola harta ayah dan ibu kandungnya di masa tua atau saat sudah wafat, terlebih untuk membantu pengembangan agama Islam seperti pesantren, masjid, panti jompo, dll. Tentu hal ini akan memunculkan kemudhorotan apabila ia tidak memiliki ahli waris, harta yang ditinggalkan dapat disalahgunakan oleh orang lain (Dongoran, 2020).

Berdasarkan penjelasan di atas artinya, proses fertilisasi in vitro hanya dapat dilakukan pada pasangan yang sah/sudah menikah. Setelah terjadinya pembuahan di luar rahim, hasil pembuahan akan ditanam ke dalam rahim istri. Pertalian keturunan antara ayah, ibu dan anak dalam hal tersebut mendapat kedudukan yang sah dalam syariat Islam dan tidak ada percampuran gen dari pihak lain. Namun, apabila melibatkan pihak ke tiga, yakni sperma laki-laki berasal dari orang lain atau sel telur berasal dari wanita lain, maka proses fertilisasi in vitro tidak dapat dilakukan. Gen yang diberikan oleh pihak ke-tiga tidak memiliki hubungan antara anak dan orang tua yang sah. Hal tersebut dapat merusak silsilah keluarga/nasab (Dongoran, 2020). Di sisi lain, apabila proses bayi tabung dilakukan setelah wafatnya suami dengan cara membekukan spermanya, maka hal ini juga tidak dapat dilakukan dikarenakan dengan wafatnya suami, berakhir pula akad pernikahannya.

Kontekstualisasi Fertilisasi In Vitro Pada Rahim Manusia Berdasarkan Tafsir Maqasidi

Pengembangan ilmu pengetahuan merupakan bagian dari tujuan syariat dalam perlindungan akal (*hifz al aql*). Islam sangat menghargai ilmu dan memerrintahkan untuk mengembangkan dan mempelajari sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah dan memberikan kemaslahatan bagi manusia. Selain itu, Islam juga menjadikan perlindungan terhadap jiwa dan raga manusia (*hifz an nafs*) sebagai tujuan dari syariat, oleh karenanya, melakukan pengobatan dan penyembuhan merupakan sebuah usaha untuk mencapai tujuan tersebut (Luthifah et al., 2023). Islam juga menegaskan bahwa sudah menjadi keharusan untuk melakukan perlindungan terhadap tata kekeluargaan yang baik dalam unit sosial sebagai dasar berkembangnya masyarakat yang sejahtera, yang mana dalam proses reproduksi dilakukan dengan benar melalui edukasi dalam rangka menjaga kelangsungan keturunan (Kerwanto, 2022).

Teknik fertilisasi *in vitro* adalah hasil dari pengembangan ilmu yang membantu pasangan tidak subur dalam memperoleh keturunan. Penerapan teknik tersebut tidaklah bertentangan dengan prioritas kemaslahatan hidup manusia dengan ketentuan bahwa benih berasal dari pasangan suami istri dalam perkawinan yang sah dan embrio ditransplantasikan ke dalam rahim seorang istri yang bersangkutan. Apabila benih berasal dari laki-laki atau perempuan lain, maka hal ini tidak dapat dilakukan, kedudukan anak yang dikandung adalah sebagai hasil zina, walaupun peleburan sel telur dan sperma berada di luar rahim. Pada kondisi tertentu, teknik fertilisasi *in vitro* juga dapat digunakan untuk menentukan jenis kelamin, akan tetapi tentunya hal ini tidak dapat diperkenankan kecuali dalam keadaan darurat seperti contohnya untuk menyelamatkannya dari penyakit keturunan, jika anaknya laki-laki atau perempuan dapat mewarisi penyakit tersebut atau menyebabkan kandungan itu wafat (Nasution, 2024). Sehingga dalam penerapan fertilisasi *in vitro* mewajibkan untuk memperhatikan norma-norma moral dan juga agama. Menurut Quraish Shihab bahwa ilmu dan penelitian harus dilengkapi dengan nilai-nilai spiritual dan berada pada posisi yang tidak saling bertentangan, namun saling mendukung. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan

Indonesia dan Ketua Komisi Bioetika Nasional, Umar Anggara Jenie mengatakan bahwa tidak ada pertentangan antara sains dan agama. Agama adalah tuntunan Tuhan dan sains digali dari ciptaan Tuhan. Umumnya para peneliti melakukan suatu penelitian dengan tujuan membawa kebaikan untuk manusia, di sinilah tugas agama untuk menginterpretasi penelitian-penelitian tersebut. Pada prinsipnya agama tidak menghambat sebuah penelitian yang bermanfaat untuk manusia, namun agama memberikan peraturan yang jelas agar tidak menimbulkan malapetaka, penerapan kode etik, norma dan agama harus berjalan selaras (Baziad, 2007).

Dengan demikian, teknik fertilisasi *in vitro* dapat diterapkan apabila memenuhi syarat yakni a) pengambilan sel telur dan sperma masih dalam status suami istri yang sah, b) dilakukan atas persetujuan suami dan istri, c) dilakukan karena keadaannya darurat agar istri bisa hamil, d) zigot ditransplantasikan ke dalam rahim istri sah. Namun, ada beberapa pertimbangan sebelum memutuskan untuk berikhtiar dengan teknik fertilisasi *in vitro* diantaranya yaitu prosedur yang membutuhkan biaya yang cukup tinggi, risiko kesehatan dan implikasi psikologis terkait kemungkinan keberhasilan teknik fertilisasi *in vitro* (Saifuddin et al., 2023).

Al Qur'an memang tidak menjelaskan secara ekspilisit mengenai fertilisasi *in vitro*, namun prinsip-prinsip umum telah dijelaskan di dalam Al Qur'an sebagaimana pada penjelasan sebelumnya bahwa hal ini merupakan suatu ikhtiar yang dilakukan untuk mendapatkan seorang anak yang memiliki erat kaitannya dengan maqasid yakni *hifz an nasb*, *hifz ad din*, *hifz an nafs*, *hifz al aql*, dan *hifz al mal*. Sangatlah penting untuk memastikan bahwasannya teknologi tersebut digunakan sesuai dengan aturan Islam, penghormatan pada kehidupan dan etika dalam penggunaan teknologi medis. Dengan penerapan yang hati-hati dan bertanggung jawab, teknik fertilisasi *in vitro* menjadi salah satu ikhtiar agar Allah memberikan keturunan.

KESIMPULAN

Al Qur'an menitikberatkan pada kesungguhan hambanya dalam menjaga anak yang telah diamankan dengan sebaik-baiknya. Kandungan dalam Al Qur'an menekankan untuk bertanggung jawab sepenuhnya apabila diberikan keturunan namun apabila belum diberikan keturunan janganlah berputus asa dan tetaplah memohon kepada Allah. Apabila dikaji dengan aspek Maqasid Al Qur'an salah satu hikmah dari perkawinan adalah memperoleh keturunan. Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Surah Al Baqarah ayat 223 bahwasannya istri ibaratnya adalah sebagai ladang untuk bercocok tanam serta diperbolehkan dicampuri dari arah manapun melalui liang farji' dan melalui percampuran itu terjadilah proses pembuahan untuk menghasilkan seorang anak, maka apabila terdapat gangguan dari organ-organ seksual tentunya akan menghalangi kemampuan sepasang suami istri tersebut dalam memperoleh keturunan. Keberadaan fertilisasi in vitro menjadi jembatan dalam usaha sepasang suami istri dalam memperoleh keturunan di era modern. program fertilisasi in vitro memiliki keterkaitan dengan beberapa prinsip maqasid, yakni yakni Hifz an nasb, Hifz Ad Din, Hifz An Nafs, Hifz Al Aql, dan Hifz Al Mal. Dalam penerapan fertilisasi in vitro mewajibkan untuk memperhatikan norma-norma moral, etika dan juga agama.

REFERENSI

- A'la, A. N. (2022). Fenomena Childfree Dalam Perspektif Tafsir Maqasidi Abdul Mustaqim. *Skripsi*, 1-97.
- Anwar, S. (2017). Fertilisasi in Vitro Dalam Tinjauan Maqāṣid Asy-Syari'Ah. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9(2), 139. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09201>
- Aprison, W. (2017). Pandangan M. Quraish Shihab tentang Posisi Alquran dalam Pengembangan Ilmu. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 21(2), 181. <https://doi.org/10.29300/madania.v21i2.602>
- Azzahra, F. (2022). Infertilitas dan Penanganannya Dalam Al-Quran. In *Tesis*. INSTITUT PTIQ JAKARTA 2022.
- Baziad, A. (2007). Fertilisasi in vitro (Bayi tabung): Dilema kemajuan yang tak kunjung usai. *Indonesian Journal of Obstetrics and Gynecology*, 31(4), 231-235.
- Dongoran, I. (2020). Bayi Tabung Dalam Tinjauan Hukum Islam (Analisis Maqashid Syari'ah). *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(1), 70-87. <https://doi.org/10.30821/taqnin.v2i1.7604>
- Elfath, S. D., & Sholeh, M. M. (2021). Konsep Rekonsiliasi Nusyūz Istri Dalam Qs. an-Nisa` : 34 (Perspektif Tafsir Maqāṣidī Abdul Mustaqim). *Al-Muntaha (Jurnal Kajian Tafsir Dan Studi Islam)*, 3(1), 1-17.
- Faizah, N., & Kalsum, U. (2022). Konsep laktasi dalam al- qur'an perspektif tafsir maqasidi. *Proceeding of The 2nd Conference on Strengthening Islamic Studies in the Digital Era Vol, 2*, 90-107.
- Fajrin, S. F. (2019). Semiotika Michael Camille Riffaterre Studi Analisis Alquran Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 223. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 2(2), 145-157. <http://ejournal.iaitaboh.ac.id/index.php/Alfurqon/article/view/463>
- Ghozali, M. (2020). Ambiguitas tafsir feminis di Indonesia. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 15(1), 75-94. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v15i1.3641>
- Hakim, M. N. (2023). Maqāshidiyyah Integratif dan Prinsip Metodologi Teori Tafsir Maqāshidī Abdul Mustaqim. *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam*, 24(2), 179. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v24i2.12526>
- Haq, ahmad izzul. (2023). AYAT-AYAT ETIKA KOMUNIKASI PERSPEKTIF TAFSIR MAQASHIDI (Aplikasi Teori Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim). UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA.
- Hidayah, A. M., Ampel, U. I. N. S., & Ampel, U. I. N. S. (2022). *Kontroversi Implementasi Asb ā b Al-Nuz ū l dalam S ūrah al A ' rā f ayat 189*. 2(1), 48-60.

- Hidayat, A. (2022). Problematika Bayi Tabung Menurut Fiqih Kontemporer. *PROCEEDING IAIN Batusangkar*, 1(1), 669–674. <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/proceedings/article/view/7196>
- Idris, M. (2019). Bayi Tabung Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Al-Adl*, 12(1), 64–75.
- Isnawan, F. (2019). Pelaksanaan Program Inseminasi Buatan Bayi Tabung Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya Volume*, 4(2), 179–200.
- Jufri, S., Sari, E. D., & Nurkhasanah, R. F. (2023). Analisis Ambiguitas Makna yang Terkandung dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah. *Ad-Dhuha: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab Dan Budaya Islam*, 4(1), 59–67.
- Kerwanto. (2022). Visualisasi Relasi Suami-Istri dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Kesalingan (Qirā'ah Mubādalah). *Prosiding Konferensi Gender Dan Gerakan Sosial*, 01(01), 653–663. <http://proceedings.radenfatah.ac.id/index.php/kggs/article/view/195>
- Kinanthi Nur Fikriya. (2023). *TUJUAN PERNIKAHAN DALAM AL-QURAN DAN RELEVANSINYA DENGAN FENOMENA CHILDFREE*. IAIN Ponorogo.
- Luthifah, H., Fauzia, S. H., Fatira, V., & Ardi, A. (2023). Proses Penciptaan Manusia Dalam Al Qur'an Dan Relevansinya Dengan Ilmu Sains. *Al-Alam: Islamic Natural Science Education Journal*, 2(2), 45–51. <https://doi.org/10.33477/al-alam.v2i2.4848>
- Melani Cintia Dewi, N. L. P., Lindayani, I. K., & Yuni Rahyani, N. K. (2022). Gambaran Faktor-Faktor Penyebab Infertilitas Dan Tingkat Keberhasilan Program Bayi Tabung Yang Diikuti Oleh Pasangan Usia Subur. *Jurnal Ilmiah Kebidanan (The Journal Of Midwifery)*, 10(1), 1–8. <https://doi.org/10.33992/jik.v10i1.1557>
- Mujahid, A. (2016). Manusia Dan Dimensi Biologis-Reproduksinya Dalam Al-Quran. *Ash-Shahabah*, 2(2), 141–148.
- Nasution, J. E. (2024). Konsep Inseminasi Buatan pada Manusia dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 225–236.
- Nurbaety. (2019). Proses Reproduksi Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Ilmi Kemenag LIPI). In *Tesis UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG*.
- Putra, H. A. F. (2021). *MAHAR DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF TAFSIR AL-MAQASIDI (Vol. 10)*. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU.

- Ramadhan, M. (2022). Kontekstualisasi Atas QS . Al-Baqarah/2: 223 Terkait Marital Rape (Studi Analisis Hermeneutika Ma'na Cum-Maghza). *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 338–344. doi: <https://doi.org/10.56799/jim.v2i1.1119>
- Riyani, I. (2016). Menelusuri Latar Historis Turunnya Alquran Dan Proses Pembentukan Tatanan Masyarakat Islam. *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(1), 27–34. <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v1i1.873>
- Saifuddin, H. H., Ibrahim, M. F., Permana, Y., & Yusron, M. A. (2023). Creation of Human in Qur'an. *Journal of Ulumul Qur'an and Tafsir Studies*, 2(1), 19–24. <https://doi.org/10.54801/juquts.v2i1.171>
- SAPUTRI, B. (2020). TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG BAYI TABUNG SETELAH KEMATIAN SUAMI (Analisis Fatwa MUI Tahun 1979 Tentang Bayi Tabung/Inseminasi Buatan). UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.
- Sidik, M. Y. (2016). “Penafsiran Ayat-ayat yang Dimaknai Hubungan Seksual Suami Istri menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah. *Skripsi Uin Sunan Kalijaga*, 25.
- Sugiarto. (2022). *Makna Fasad Dalam Al-Quran (Studi Analisis Kitab Tafsir Lataif Al-Isyarat)*. 4(1).
- Syahridawaty. (2020). Fenomena Fashion Hijab Dan Niqab Perspektif. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 22, 135–150.
- Ursyida, N. (2022). *Analisis Maqashid Syari'ah Terhadap Pernikahan Antara Ayah Dan Anak Analisis Maqashid Syari'ah*. 1–72.
- Wahyuni, E., Tahidina, L., Kolarsi, L., Pascasarjana, L., Sultan, I., & Gorontalo, A. (2022). Korelasi Seks Dan Keluarga Harmonis Eka. *Journal Hukum Islam*, 3(1), 17–31. <http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/135/jtptunimus-gdl-handayanin-6725-2-babii.pdf>
- Wasito, B., & Hidayat, T. (2015). Apa dan Bagaimana Fertilisasi Dengan Bantuan Dari Luar (IVF). *Jurnal Kedokteran Yarsi*, 13(1), 1–13.